



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 013/IMS-SK/I/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 283/T/INDUSTRI/ 2006 tanggal 5 April 2006.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUI PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Januari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Januari 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI
PT CHANTIK MEBEL INDUSTRY**

1. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
2. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
3. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4. Pengurus : Direktur :
Ir. Dwi Harsono
4. Auditor : Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)
5. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono
(*Certifier*)



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris I Putu Chandra, SH dengan No 182 tanggal 27 April 2000
- b. Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Soejono, SH., No. 23, tanggal 14 November 2008 yang telah memperoleh pengesahan dari kemenkumham No. AHU-94207.AH.01.02 TAHUN 2008, tanggal 9 Desember 2008
- c. SK. IUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 283/T/INDUSTRI/2006, Tanggal 5 April 2006
- d. Nilai Investasi : \$316.393.00,-.
- e. Kapasitas Izin : Mebel 6000 m³/tahun
Kerajinan Kayu 100 m³/tahun
- f. Jenis Industri : Industri mebel dan Kerajinan dari kayu
- g. No. TDP : 132413600126 tanggal 15 September 2016
- h. NPWP : 01.882.776.6-057.000
- i. Alamat Perusahaan : Jl. Bukit Putih No.19 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.
- j. Contact Person : Ferry Wibowo

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017. - Kantor PT Chantik Mebel Industry, Kab. Situbondo 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa dan Rabu Tanggal 19-20 Desember 2017. - Kantor PT Chantik Mebel Industry, Kab. Situbondo 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 20 Desember 2017 - PT Chantik Mebel Industry, Kab. Situbondo 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin PT Chantik Mebel Industry untuk diterbitkan SK Hasil Penilaian dan SLK PT Chantik Mebel Industry dinyatakan Terpelihara



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 182 tanggal 27 April 2000 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah I Putu Chandra, SH dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No. 23 tanggal 14 November 2008 Notaris SOEJONO, SH telah mendapat Persetujuan dari Kemenkumham RI Nomor: AHU-94207.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang perubahan anggaran dasar peseroan.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.

<p>Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT CMI dengan nomor 132413600126 tanggal 15 September 2016 yang berlaku sd tanggal 21 Oktober 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia NPWP atas nama PT CMI dengan nomor : 01.882.776.6-057.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : 00523/WPJ.07/KP.0503/2012 Tanggal 24 September 2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT CMI No. PEM-00165/WPJ.07/KP.0503/2012 Tanggal 24 September 2012. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya</p>
<p>Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Dokumen SPPL PT CMI yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tanggal 13 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Perihal Rekomendasi dokumen Lingkungan - SPPL Nomor : 660/400/431.401.2/2016. Dokumen lingkungan berupa SPPL tidak diwajibkan menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen IUI PT CMI No 283/T/INDUSTRI/2006 tanggal 05 April 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Mebel dan kerajinan dari kayu</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri</p>	<p>NA</p>	<p>PT CMI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak</p>



(RPBBI) untuk IUIPHHK		diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT CMI tidak memiliki dokumen identitas importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT CMI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT CMI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT CMI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), PT CMI menerima bahan baku kayu dari pemasok : Furniture Suar Setengah Jadi sebanyak 224,0108 m ³ , dan Furniture setengah jadi dari Jepara sebanyak 163,90 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa berupa PO pemasok dan Slip pembayaran bank CIMB Niaga yang dilampiri dengan bukti penerimaan barang dan Surat Jalan
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT CMI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), Total bukti penerimaan yang diterima oleh PT

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		CMI sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) dokumen yang terdiri dari bukti penerimaan suar setengah jadi dan Furniture setengah jadi dari Jepara
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT CMI dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) dokumen yang terdiri dari Nota Angkutan dan surat jalan. Stock bahan baku dilapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen serta LMHHOK pada periode yang sama. Produk yang dihasilkan oleh PT CMI berupa Furniture sesuai dengan ijin usahanya. PT CMI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT CMI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT CMI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT CMI telah menerbitkan DKP yang menyertai dokumen angkutan pada saat pengiriman barang. PT CMI Memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP Yang Disusun Berdasarkan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016, serta memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa penyeter Nota Angkutan (DKP) dan surat pengantar barang atau tanda terima dari pemasok a/n Dian Kumala Sari berdasarkan surat penunjukkan pemeriksa penyeter DKP yang ditandatangani oleh General Manager tanggal 8



		November 2016. Tersedia laporan pengecekan DKP bulan November 2017 yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku dan surat jalan dari jepara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa DKP PT CMI dengan jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 20 dokumen
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT CMI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT CMI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT CMI memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa Master Nomenclator. Informasi pada tally sheet tersebut Kode mebel, Nama mebel, Nomor pesanan, Banyak mebel, Jenis finishing, Kode elemen, Nama elemen, Bahan, Nomor

		gambar,Ukuran bruto per elemen,Ukuran netto per elemen,Target ukuran produk jadi. Tally sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT CMI periode Desember 2016 s.d November 2017 tercatat sebanyak 291,267 m ³ . Dalam 12 bulan terakhir PT CMI hanya memproduksi mebel yang berasal dari barang setengah jadi, terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen sebesar 100%. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	IUI PT CMI telah ditetapkan jenis dan kapasitas terpasang PT CMI sebesar 6000 m ³ /tahun untuk jenis produk Mebel. Hasil produksi PT CMI untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), sebanyak 291,267 m ³ atau setara 4,85% dari kapasitas yang diizinkan. Dalam periode yang sama PT CMI tidak memproduksi kerajinan dari kayu.Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Mebel dari kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT CMI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (pembelian bahan baku, laporan produksi, dan data penjualan PT CMI) pada periode yang sama, pada bulan November 2017 tercatat persediaan akhir Furniture Suar Setengah Jadi sebanyak 96,649 m ³ , Furniture (Jadi) sebanyak 147,476 m ³
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT CMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak	NA	PT CMI tidak melakukan proses



jasa pengolahan produk dengan pihak lain		produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT CMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT CMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT CMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Dalam periode 12 bulan terakhir PT CMI tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Furniture yang telah diekspor sebanyak 3915 Pcs dengan volume sebesar 223,823 m ³ . Sedangkan total produksi dalam periode yang sama sebesar 291,265 m ³ dengan stok awal Desember 2016 sebanyak 80,028 m ³ dan stok akhir November 2017 sebanyak 147,476 m ³ dengan demikian total yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT CMI memiliki dokumen PEB sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT CMI baik negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai

		dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading B/L</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT CMI memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT CMI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT CMI memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT CMI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT CMI memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT CMI sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) diketahui bahwa Produk PT CMI dengan <i>HS Code 9403.60.90.00</i> termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk tersebut dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT



		CMI pada periode bulan Desember 2016 s.d November 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER/4/2017, tanggal 27 April 2017 2017 Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT CMI pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT CMI melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Trembesi (<i>Samanea saman</i>). Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from January 2017</i> , menunjukkan jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT CMI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada karton packing barang sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 089-LVLK-019-IDN

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

<p>Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT CMI memiliki dokumen SOP K3 no 013-PTC Revisi ke-1 yang mulai berlaku 5 Januari 2015. SOP tersebut telah disetujui oleh Direktur (Yann Huet), direview oleh Management representative (Fery Wibowo) dan dibuat oleh Kabag K3 (Sumarto). Personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 adalah sumarto (Kabag K3) yang telah tercantum pada dokumen SOP K3 PT CMI.</p>
<p>Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT CMI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat</p>
<p>Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT CMI memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017). Pada periode tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja (Nihil). Catatan tersebut memuat identitas pekerja , tempat kecelakaan, tanggal kecelakaan dan upaya penanganan</p>

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

<p>Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT CMI tanggal 7 November 2017. Surat tersebut menyatakan bahwa perusahaan dan Manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan. Hasil wawancara dengan Nining Sida Niarita mengatakan bahwa manajemen PT CMI memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan.</p>
--	-----------------	---



Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT CMI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2017 s.d 2019 yang telah ditandatangani oleh Direktur PT CMI dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Nomor : 188/33.1/431.208.4.1/2018 . Peraturan Perusahaan PT CMI berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT CMI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT CMI tercatat atas nama Dwi Cristina NS yang berumur 19 tahun lahir pada tanggal 26-11-1998. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003